



**WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 02 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGHENTIAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
ATAS HERREGISTRASI/DAFTAR ULANG IZIN GANGGUAN
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi izin gangguan di Kota Surabaya telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.342/187/SJ tanggal 13 Januari 2015 dan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 188/9256/013/2015 tanggal 27 April 2015 perihal Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Izin Gangguan, pengaturan herregistrasi/daftar ulang izin gangguan diperkenankan sepanjang tidak dipungut retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Penghentian Pemungutan Retribusi Atas Herregistrasi/daftar Ulang Izin Gangguan Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie) Staatsblad 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1940 Nomor 450;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada** : **Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.**
- Untuk KESATU** : Menghentikan pemungutan retribusi atas herregistrasi/daftar ulang izin gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan.
- KEDUA** : Prosedur herregistrasi/daftar ulang dapat dilakukan dengan cara pelaporan/pemberitahuan oleh pemegang izin yang isinya menyatakan bahwa kegiatan usaha masih tetap sama dengan saat izin pertama kali diajukan.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota Surabaya.

KEEMPAT : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Juni 2015

WALIKOTA SURABAYA,



TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.